

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Nita Sari Kusumaningrum ^(1*) Mujiyati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Corresponding author. Nita Sari Kusumaningrum

b200210325@student.ums.ac.id

	Abstrak
Kata Kunci: tarif pajak; sanksi pajak; keadilan pajak; sistem perpajakan; love of money; penggelapan pajak.	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan.
Pernyataan Penulis: Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.	Desain Penelitian dan Metodologi: Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian adalah mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2021-2023 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan sebanyak 101 mahasiswa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.	Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak dan love of money berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
	Implikasi: Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka semakin tinggi persepsi mahasiswa sebagai wajib pajak terhadap penggelapan pajak, dan semakin kecil sifat love of money dalam diri seseorang, maka semakin rendah persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pendahuluan

Perekonomian suatu negara berkembang seperti Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Yustisia & Eka Putri, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu komponen yang paling penting dalam APBN adalah penerimaan pajak. Perpajakan sendiri merupakan sumber paling berpengaruh dari pemasukan negara yang menempati persentase paling tinggi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan dengan pendapatan lainnya (Wahyuni et al., 2022).

Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri. Berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sementara, hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.932,4 triliun. Jumlah ini di bawah target atau mengalami shortfall dari target, yaitu Rp 1.988,9 triliun (<https://www.kompas.id>). Masalah ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari pembayaran pajak. Salah satu indikasi tindakan penggelapan pajak adalah kegagalan mencapai target penerimaan pajak. Penggelapan pajak menjadi satu permasalahan yang seringkali muncul dalam dunia keuangan khususnya terkait perpajakan. Tindakan melakukan penggelapan pajak dapat menimbulkan kerugian negara dan akan berdampak pada masyarakat secara luas, karena akan mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan memberikan layanan berupa fasilitas publik. Penggelapan pajak juga terjadi ketika seseorang atau organisasi dengan sengaja menghindari pembayaran pajak yang mana mereka harus membayarnya kepada pemerintah (Pramesty & Ratnawati, 2023). Penggelapan pajak disebut juga tax evasion yaitu kesalahan dalam pelaporan akhir pendapatan dan beban dibandingkan dengan kewajiban sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat etika wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa pencegahan yang dilakukan perguruan tinggi agar mahasiswa tidak melakukan penggelapan pajak dengan cara memberikan pemahaman yang kuat terkait perpajakan, melalui sosialisasi perpajakan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mahasiswa melihat penggelapan pajak berdasarkan faktornya menurut (Putri et al., 2025) dipengaruhi oleh keadilan pajak dan love of money, sementara sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dalam penelitian ini. Sedangkan menurut penelitian (Berlianti et al., 2023) faktor machiavellian dan equity sensitivity mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa, sementara love of money dan religiosity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Menurut penelitian (Pendalungan et al., 2024) faktor pemahaman pajak dan keadilan pajak, mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan love of money dan religiusitas tidak dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang digunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak yaitu pemahaman tarif pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami tarif pajak. Menurut, pemerintah telah menetapkan tarif pajak dalam bentuk persentase melalui UU No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini mencakup peraturan pemerintah daerah untuk beberapa pajak yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Choirina et al., 2024; Fitria & Wahyudi, 2022; Wahyuni et al., 2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Oleh (Jenni & Christina, 2023) yang menegaskan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman tentang tarif pajak.

Faktor kedua, sanksi pajak yang merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hukuman yang ketat dapat mengekang penggelapan pajak dan membuat masyarakat patah semangat. Penggelapan pajak akan menurun karena wajib pajak menjadi lebih toleran terhadap sanksi pajak yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitria & Wahyudi, 2022; Jenni & Christina, 2023; Rismauli et al., 2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini bertentangan dengan pendapat (Saragih & Rusdi, 2022) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Faktor ketiga adalah keadilan pajak dalam melaksanakan sistem biaya saat ini. Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dengan tingkat keadilan yang tinggi dan kepercayaan publik yang meluas pada otoritas publik, itu membuat rasa percaya dan keamanan ketika masyarakat membayar biaya

pajak. Sehingga individu akan mengharapkan bahwa penggelapan pajak yang menyalahgunakan pedoman dan merusak daerah yang lebih luas adalah demonstrasi yang tidak bermoral untuk dilakukan. Keadilan berdampak terhadap penggelapan pajak, menurut penelitian sebelumnya yang didukung oleh (Fitria & Wahyudi, 2022; Mukoffi et al., 2022; Mutmainah & Hasanah, 2020; Sari et al., 2023), sementara menurut (Rismauli et al., 2023) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan.

Faktor keempat yaitu sistem perpajakan yang merupakan seluruh rangkaian pemungutan pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak Silaen, (2015: 4) dalam (Ikhsan et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Jenni & Christina, 2023) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

Faktor kelima yang digunakan dalam penelitian ini yaitu love of money. Menurut (Rismauli et al., 2023), love of money adalah tindakan melakukan segala cara untuk memilih uang yang banyak dengan cara membatasi pengeluaran, termasuk saat membayar pajak. Love of money juga mencakup perilaku seseorang terhadap uang, pemahaman tentang uang, serta keinginan dan aspirasi terhadap uang. Menurut penelitian yang dilakukan (Tulalessy & Loupatty, 2023) yang menyatakan love of money berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Fitria & Wahyudi, 2022), yang menemukan bahwa hasil penelitian sebesar 84,3% variasi persepsi penggelapan pajak, masih terdapat 15,7% pengaruh dari faktor lain yang belum ter jelaskan. Oleh karena itu kebaruan dari penelitian ini adalah variabel sistem perpajakan dan love of money yang ditambahkan berdasarkan rekomendasi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan.

Ulasan Literatur

Teori Atribusi

Teori atribusi menurut (Fritz Heider, 1958) dalam (Pendalungan et al., 2024) adalah teori yang menguraikan sikap manusia dibangun dengan tiga tahap: mengamati perilaku, menetapkan apakah perilakunya disengaja, dan mengelompokkannya pada kategori perilaku yang dimotivasi dengan internal atau eksternal. Teori atribusi dapat menentukan penyebabnya dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun eksternal yang dirasakan oleh orang tersebut. Aspek internal bisa berupa sifat, karakter, sikap yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan aspek eksternal dapat berupa tekanan situasi, informasi yang diperoleh hingga hasil pengamatannya terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Menurut Robbins & Judge (2015) dalam (Fitri et al., 2025), teori atribusi mencirikan orang yang mengamati bagaimana orang lain berperilaku karena variabel internal atau eksternal. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, maka individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan saling berkaitan terhadap persepsi wajib pajak dalam menilai pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan love of money sangat berpengaruh terkait Keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui persepsi pemahaman mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang telah diteliti sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 (Margaretha et al., 2021). Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia, sedangkan Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan bahwa permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Ajzen mengatakan Theory of Planned Behavior sudah diterima secara global sebagai metode untuk menguji perbandingan perspektif dan harapan serta antara tujuan dan perilaku. Tujuan dari Theory of Planned Behavior (TPB) adalah untuk menggambarkan bagaimana orang berperilaku ketika menghadapi suatu situasi. Gagasan bahwa manusia memiliki pilihan rasional dan bahwa individu dapat mempengaruhi perilaku tertentu adalah dasar dari teori TPB. Theory of Planned Behavior (TPB) dipilih sebagai salah satu teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan, teori ini merupakan teori perilaku yang menjadi latar belakang seorang individu dalam melakukan tindakan atau keputusannya terkait suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sikap, kontrol atas perilaku yang dirasakan oleh individu dan keyakinan normatif individu tersebut.

Teori Keadilan

Menurut Rawls (2003) dalam (Pramesty & Ratnawati, 2023) keadilan adalah kebaikan utama dari adanya institusi sosial (social institutions). Kebaikan untuk seluruh masyarakat yaitu tidak menghapus rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Cara Rawls dalam mewujudkan masyarakat yang adil yaitu dengan berusaha memposisikan kebebasan atas hak-hak sebagai nilai yang tertinggi dan adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Teori keadilan mengacu pada apakah sistem perpajakan dilakukan sesuai standar dan hukum yang telah memenuhi kriteria adil atau belum. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dalam pembayaran pajak, maka dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, yaitu wajib pajak dapat melaporkan pendapatannya kurang dari yang seharusnya dibayar.

Pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak didukung teori atribusi, theory of planned behavior dan teori keadilan. Pemahaman perpajakan tentang tarif pajak yaitu tindakan mengamati dan memahami aturan dari perpajakan. Seseorang yang mempunyai pemahaman besar mengenai aturan pajak, akan dianggap taat dengan Undang-Undang tersebut (Lestari & Sofie, 2023). Pengenaan tarif pajak juga harus sesuai dengan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak yang berpenghasilan rendah merasa tidak dibebani dalam membayar pajak. Menurut penelitian (Choirina et al., 2024) menunjukkan tarif pajak berpengaruh terhadap pandangan mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H1: Pemahaman tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak didukung teori atribusi, dan theory of planned behavior. Sanksi perpajakan dilaksanakan guna membuat ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak. Penting untuk wajib pajak mempelajari sanksi pajak untuk menentukan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rismauli et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak. Dalam penelitian lain (Permata & Zahro, 2022) menunjukkan

sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak didukung oleh teori keadilan. Apabila wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak diperlakukan tidak adil, maka wajib pajak dapat terpicu untuk melakukan tindakan kecurangan yaitu penggelapan pajak. Pembuatan kebijakan mengenai pengenaan dan pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan aspek keadilan. Menurut (Astiawan & Kartika, 2022) dan (Faidah & Mujiyati, 2024) ada pengaruh keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak terhadap mahasiswa. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak didukung teori keadilan dan teori atribusi. Teori keadilan mengacu pada apakah sistem perpajakan dilakukan sesuai standar dan hukum yang telah memenuhi kriteria adil atau belum. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Sistem perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian (Tulit, 2022) menyatakan hasil faktor sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut penelitian (Aliyudin et al., 2021) sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H4: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Pengaruh love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak didukung teori atribusi. Love of money terjadi ketika individu lebih mementingkan material sehingga bertindak hanya demi uang dan menganggap uang selaku ukuran kebahagiaan dan lebih penting daripada segalanya (Pendalungan et al., 2024). Wajib pajak yang memiliki sikap love of money yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tulalessy & Loupatty, 2023) yang menyatakan love of money berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H5: Love of money berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Desain Penelitian dan Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan sumber data penelitian menggunakan data primer yang didapatkan kuesioner dan data sekunder dari buku atau jurnal. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi FEB UMS angkatan 2021-2023 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan yaitu sebanyak 101 mahasiswa (87 mahasiswa perempuan dan 14 mahasiswa laki-laki). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan sumber data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui google form. Untuk mengukur nilai atau skor jawaban responden atas pengisian kuesioner, peneliti menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi. Penggunaan Skala Likert pada

penelitian ini adalah angka 1 untuk pernyataan Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk pernyataan Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk pernyataan Netral (N), angka 4 untuk pernyataan Setuju (S), dan angka 5 untuk pernyataan Sangat Setuju (SS). Penelitian ini memakai pengujian regresi linear berganda dengan program SPSS versi 27.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil uji statistik deskriptif sebagaimana yang disajikan pada tabel 1, pengungkapan variabel Penggelapan Pajak memiliki nilai minimum 5 dan maksimum 25, dengan rata-rata 15,12 dan standar deviasi 5,303, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Variabel Pemahaman Tarif Pajak memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 20, dengan nilai rata-rata 15,03 dan standar deviasi 2,500, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 30, dengan rata-rata 23,79 dan standar deviasi 3,451, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Variabel Keadilan Pajak, memiliki nilai minimum 12 dan maksimum 30, dengan rata-rata sebesar 22,39 dan standar deviasi 4,113 karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum 9 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata 19,70 dan standar deviasi 3,195, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Variabel Love of Money memiliki nilai minimum 12 dan maksimum 55 dengan rata-rata tertinggi yaitu 44,07 dan standar deviasi terbesar sebesar 7,781 karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	101	5	25	15,12	5,303
Pemahaman Tarif Pajak	101	7	20	15,03	2,500
Sanksi Pajak	101	15	30	23,79	3,451
Keadilan Pajak	101	12	30	22,39	4,113
Sistem Perpajakan	101	9	25	19,70	3,195
Love Of Money	101	12	55	44,07	7,781
Valid N (listwise)	101				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
	N	Mean	Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	0,0000000
		Std. Deviation	4,48949919
Most Extreme Differences		Absolute	0,075
		Positive	0,072
		Negative	-0,075
Test Statistic			0,075
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0,175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil pengolahan data dengan SPSS menunjukan uji normalitas menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov*, menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) berada diatas level signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,175 yang berarti data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 yang berarti model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Pemahaman Tarif Perpajakan	0,536	1,897	Tidak Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,493	2,030	Tidak Multikolinearitas
Keadilan Pajak	0,505	1,980	Tidak Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,402	2,456	Tidak Multikolinearitas
Love Of Money	0,720	1,389	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Correlations	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemahaman Tarif Pajak	Correlation	0,042
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	0,676
		N	101
	Sanksi Pajak	Correlation	0,046
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	0,645
		N	101
	Keadilan Pajak	Correlation	0,046
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	0,651
		N	101
	Sistem Perpajakan	Correlation	0,048
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	0,631
		N	101
	Love Of Money	Correlation	0,056
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	0,578
		N	101
	Unstandardized Residual	Correlation	1,000
		Coefficient	
		Sig. (2-tailed)	
		N	101

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil uji *Spearman's rho*, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara residual tak terstandarisasi dengan variabel-variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa, model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai homoskedastisitas dalam regresi linier terpenuhi, dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,754	3,609		-0,763	0,447
	Pemahaman Tarif Pajak	0,074	0,252	0,035	0,296	0,768
	Sanksi Pajak	-0,145	0,190	-0,094	-0,761	0,448
	Keadilan Pajak	0,363	0,158	0,282	2,305	0,023
	Sistem Perpajakan	0,034	0,226	0,020	0,148	0,882
	Love Of Money	0,259	0,070	0,380	3,709	0,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,754 + 0,074X_{PTP} - 0,145X_{SP} + 0,363X_{KP} + 0,034X_{SPj} + 0,259X_{LM} + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan secara statistik berikut ini :

Konstanta α sebesar -2,754, angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan *love of money*

nilainya 0 maka variabel penggelapan pajak (Y) bernilai -2,754. Nilai koefisien regresi pemahaman tarif pajak (X_{PTP}) bernilai positif yaitu sebesar 0,074. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan tarif pajak (X_{PTP}), maka akan terjadi kecenderungan peningkatan penggelapan pajak. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_{SP}) bernilai negatif yaitu sebesar - 0,145. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan pada sanksi pajak (X_{SP}), maka akan terjadi kecenderungan penurunan penggelapan pajak. Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak (X_{KP}) bernilai positif yaitu sebesar 0,363. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan pada keadilan pajak (X_{KP}), maka akan terjadi kecenderungan peningkatan penggelapan pajak. Nilai koefisien regresi variabel sistem perpajakan (X_{SPJ}) bernilai positif yaitu sebesar 0,034. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan sistem perpajakan (X_{SPJ}), maka akan terjadi kecenderungan peningkatan penggelapan pajak. Nilai koefisien regresi variabel *love of money* (X_{LM}) bernilai positif yaitu sebesar 0,259. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan *love of money* (X_{LM}), maka akan terjadi kecenderungan peningkatan penggelapan pajak.

Hasil output uji statistik t yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu keadilan pajak dan *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikan masing-masing lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan karena memiliki signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	797,014	5	159,403	7,513	,000 ^b
Residual	2015,560	95	21,216		
Total	2812,574	100			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Love of Money, Keadilan Pajak, Pemahaman Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil uji F bernilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan atau *fit model regression*. Hasil nilai hitung 7,513 > nilai F tabel 2,31. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan *love of money* berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,532 ^a	0,283	0,246	4,606

a. Predictors: (Constant), Love Of Money, Keadilan Pajak, Pemahaman Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,246 atau 24,6%. Hal ini menunjukkan bahwa lima variabel independen, yaitu Pemahaman Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan *Love of Money*, secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen dalam model regresi sebesar 24,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 75,4% (100% - 24,6%), dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil uji t pada variabel Pemahaman Tarif Pajak menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,296 kurang dari t-tabel sebesar 1,985, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,768, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil ini, pemahaman tarif pajak tidak berpengaruh terhadap

persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap struktur tarif pajak yang berlaku, termasuk lapisan tarif progresif atau ketentuan perpajakan yang umum, belum cukup untuk membentuk pandangan atau sikap yang tegas terhadap tindakan penggelapan pajak (Tumewu & Wahyuni, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pajak untuk mendorong kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Penelitian ini mengatakan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai tarif pajak, pengetahuan tersebut tidak secara otomatis berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi negatif terhadap praktik penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kognitif semata, tanpa disertai dengan pembentukan nilai moral dan kesadaran etis, belum mampu menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi perilaku menyimpang, seperti penggelapan pajak (Sylviana & Dewi, 2020). Upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa harus mencakup pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan tentang etika perpajakan dan tanggung jawab sosial. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019), yang menyatakan bahwa pemahaman pajak, terutama dalam aspek tarif, tidak dapat berdiri sendiri dalam menurunkan kecenderungan penggelapan pajak. Pengetahuan mengenai pajak baru akan efektif dalam membentuk persepsi negatif terhadap penggelapan jika diiringi oleh nilai-nilai moral, integritas, dan aspek religiositas yang tinggi (Mujiyati et al., 2017). Oleh karena itu, edukasi pajak yang bersifat teknis perlu dilengkapi dengan pembelajaran etika dan pembentukan karakter agar dapat memengaruhi persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pelanggaran perpajakan secara lebih mendalam.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil uji t pada variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0,761 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,448. Karena nilai signifikansi tersebut lebih dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Keberadaan ancaman hukuman atau denda yang diberlakukan terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan belum cukup untuk memengaruhi cara pandang mahasiswa dalam menilai benar atau tidaknya tindakan penggelapan pajak (Tumewu & Wahyuni, 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menempatkan sanksi perpajakan sebagai faktor utama dalam pembentukan persepsi mereka terhadap praktik penggelapan pajak. Mereka cenderung tidak melihat sanksi sebagai alat yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak, seperti penggelapan. Hal ini dapat disebabkan oleh persepsi bahwa penegakan hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia belum berjalan secara konsisten, selektif, atau bahkan kurang transparan (Ramli et al., 2020). Mahasiswa melihat bahwa pelanggaran pajak jarang mendapatkan hukuman yang setimpal, maka mereka cenderung menganggap sanksi tidak relevan dalam membentuk penilaian moral terhadap penggelapan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ramli et al., 2020), yang juga menemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian mereka mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa tingkat efektivitas sanksi bergantung pada sejauh mana masyarakat atau mahasiswa percaya bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil dan tegas. Tanpa keyakinan tersebut, maka sanksi hanya menjadi formalitas yang tidak memengaruhi penilaian moral maupun perilaku individu terhadap pelanggaran perpajakan.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil uji t pada variabel Keadilan Pajak menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,305 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,023, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam sistem perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk menolak atau memandang negatif praktik penggelapan pajak. Penelitian

ini sejalan dengan hasil penelitian (Fitria & Wahyudi, 2022), yang menyatakan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan menurunkan potensi penggelapan pajak, khususnya di kalangan generasi muda. Mahasiswa yang memiliki persepsi tinggi terhadap keadilan sistem akan lebih termotivasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan aturan pajak dan menghindari tindakan pelanggaran.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil uji t pada variabel sistem perpajakan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,148 lebih kecil dari t-tabel 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,882. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Menurut mahasiswa, keberadaan sistem perpajakan yang baik seperti kemudahan akses dalam pelaporan, transparansi informasi, dan prosedur online belum cukup memengaruhi pandangan mereka terhadap tindakan penggelapan pajak (Tumewu & Wahyuni, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aliyudin et al., 2021) yang mengatakan, mahasiswa menganggap bahwa keberadaan sistem yang baik tidak otomatis membuat seseorang taat pajak jika tidak didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab moral yang tinggi. Egois dan bertanggung jawab terhadap kewajiban membayar pajak secara jujur. Oleh karena itu, perbaikan sistem perpajakan harus diiringi dengan pendidikan etika dan peningkatan kesadaran perpajakan sejak dini, khususnya di kalangan mahasiswa, tidak hanya memahami sistem, tetapi juga memiliki sikap yang tegas dan bertanggung jawab terhadap kewajiban membayar pajak secara jujur.

Pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil uji t terhadap variabel *Love of Money* menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 3,709 lebih besar dari t-tabel 1,985, dengan nilai signifikansi 0,000, yang kurang dari batas signifikansi 0,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar rasa cinta seseorang terhadap uang, maka individu tersebut akan semakin peka terhadap aspek keuangan, yang akhirnya dapat mengubah pandangannya terhadap norma-norma yang ada. Dengan kata lain, mereka cenderung melihat penggelapan pajak sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral. Di sisi lain, jika seseorang memiliki tingkat ketertarikan yang rendah terhadap uang, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mampu berpikir secara logis dan tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan penggelapan pajak. Dalam hal ini, individu tersebut akan cenderung beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak bermoral. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fitria & Wahyudi, 2022), yang menyatakan bahwa semakin tinggi orientasi seseorang terhadap uang, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk memandang penggelapan pajak sebagai hal yang dapat diterima, terutama jika dinilai menguntungkan secara ekonomi. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa kecintaan berlebih terhadap uang bukan hanya berdampak pada keputusan keuangan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang etika dan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Ini berarti meski tarif pajak yang ditetapkan pemerintah meningkat, hal itu tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, yang berarti meski pemerintah memperketat sanksi pajak, hal tersebut tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Artinya meskipun sistem yang diterapkan pemerintah semakin baik, hal

tersebut tidak berpengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan keadilan pajak dan love of money berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, maka semakin rendah keadilan pajak dan sifat love of money yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa sampel penelitian ini hanya dari mahasiswa program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga hasilnya tidak relevan untuk diterapkan secara umum kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Disisi lain, metode penyebaran kuesioner yang digunakan memungkinkan responden tidak serius dalam memberikan jawaban. Penelitian selanjutnya perlu memperluas lingkup observasi penelitian dari beberapa universitas. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang lebih mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan dapat menambahkan sesi wawancara untuk pengambilan data penelitian.

Referensi

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi (Jaksi)*, 2(2).
- Astiawan, B. P., & Kartika, Andi. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19. *Akuntansi* 45, 3(2), 96-112. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V3i2.556>
- Ayu Sylviana, T., & Rahma Dewi, S. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Baj (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 103-114.
- Berlianti, N., Samsiah, S., Putri, A. M., Armel, R. S., & Rodiah, S. (2023). Pengaruh Machiavellian, Love Of Money, Equity Sensitivity Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak : Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. 3(4), 9918-9930.
- Choirina, R. N., Purwantoro, Mardjono, E. S., & Setyowati, L. (2024). Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(3).
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55-65.
- Faidah, S. N., & Mujiyati. (2024). Determinants Of Ethics In Tax Evasion: Accounting Students' Perception. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(4), 7262-7277.
- Fitri, Rabiya, U., & Santi, A. N. (2025). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 512-518. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V14i1.1379>
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V23i2.3900>
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. 8(1), 76-90.
- Jenni, & Christina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksiperpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Prosending: Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.3(2).

- Lestari, G. P. L., & Sofie. (2023). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173–3182. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i2.17761>
- Margaretha, E., Hendrayati, S. L., & Asi, O. Y. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 23–25. <https://doi.org/10.52300/Blnc.V13i1.8454>
- Mujiyati, Rohmawati, F. R., & P, W. H. R. (2017). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. 3(1), 1–12.
- Mukoffi, A., Indrihastuti, P., Wibisono, S. H., & Selni, R. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524.
- Mutmainah, K., & Hasanah, L. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Usaha Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business And Engineering (Jebe)*, 2(1), 24–33.
- Pendalungan, D. S., Nuraini, F., & Sa'adiyah, H. (2024). Sustainable: Jurnal Akuntansi Sustainable: Jurnal Akuntansi. *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Permata, M. Intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak , Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461–2473. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V23i2.3900>
- Putri, A., Novalita, & Anwar, A. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (Jamed)*, 1(1), 54–62.
- Ramli, I., Arifin, A. Z., & Yanuar. (2020). Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, And Probability Of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study At Primary KPP in Yogyakarta). 439(Ticash 2019), 528–533. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200515.089>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i2.321>
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 697–708.
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Feb Universitas Pattimura Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76–96. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- Tulit, A. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ust). *Jurnal Literasi Akuntansi (Litera)*, 2(4). <https://doi.org/10.55587/Jla.V2i4.73>
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). 3(2), 91–102.

- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937-946.
- Yustisia, S. S., & Eka Putri, S. S. (2024). Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Trust To Government Terhadap Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Magister Akuntansi Di Kota. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 5(1), 17-28.